

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PERUM BULOG CABANG BANDUNG
TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD)
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 500.6/Kesber.01-DKPP/2024

Nomor : SKP-02/10A00/01/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (02-01-2024), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ARSAN LATIF** : Pj. Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 tanggal 7 September tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ERWIN BUDIANA** : Jabatan Pemimpin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor: KD-105/DS101/SM.04.01/04/2023, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG) Kantor Cabang Bandung, yang berkedudukan di Jl. Cipamokolan Nomor 1 Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: